

PUTUSAN
Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zakir
2. Tempat lahir : Tampaure
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/29 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Guru Tua Lorong Balai Desa RT/RW 003/005
Kel. Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dirham alias Papa Andi
2. Tempat lahir : Mapane
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/17 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labuan Kungguma, Kel. Labuan Lungguma,
Kec. Labuan Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Para Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa I. Zakir didampingi oleh MOH. RIDWAN, SH., ERASMUS CRISTIAN JOHANIS BOFE, SH. dan YUYUN, SH., seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MOH. RIDWAN & REKAN” yang beralamat di Jl. Tombolotutu No. 53, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Paraf	KM	HA I	HA II

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAKIR dan DIRHAM Alias PAPA ANDI** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan tidak mempunyai izin* sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 1 Sub 3 (e) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo. Pasal 23 Ayat (3) Jo. Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian* **dalam surat dakwaan Tunggal.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAKIR dan DIRHAM Alias PAPA ANDI** berupa **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Isuzu jenis Pick Up Carry warna putih dengan nomor polisi DB 8174 DI, nomor mesin K15BT-1244388, nomor rangka MHYHDC61TMJ215610 beserta Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor atas nama AIDIL SUCI DAENG dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) karung/sak pupuk jenis **UREA** subsidi Pemerintah dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per karung/sak dan 148 (seratus empat puluh delapan) sak pupuk jenis **PHONSKA** subsidi Pemerintah dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per karung/sak yang telah dilakukan pelelangan oleh Penyidik berdasarkan Risalah Lelang oleh KPKNL Palu Nomor 169/78/2023 tanggal 06 April 2023 dengan nilai jual

Paraf	KM	HA I	HA II

- Rp. 50.398.130 (lima puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah) yang hasil pelelangan tersebut dititipkan ke kas negara;
- Penyisihan Barang bukti dari barang bukti yang disita milik **terdakwa ZAKIR** berupa 1 (satu) sak pupuk bersubsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram) dari 40 (empat puluh) sak pupuk subsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram).
 - Penyisihan Barang bukti dari barang bukti yang disita milik **terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI** berupa 1 (satu) sak pupuk bersubsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram) dari 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) sak pupuk subsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram).
 - Penyisihan Barang bukti dari barang bukti yang disita milik **terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI** 1 (satu) sak pupuk bersubsidi jenis Phonska berat isi 50 kg (lima puluh kilogram) dari 149 (seratus empat puluh sembilan) sak pupuk subsidi jenis Phonska berat isi 50 kg (lima puluh kilogram).

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) lembar terpal warna biru ukuran 4 x 5 meter (empat kali lima meter).
- 11 (sebelas) lembar papan pengalas pupuk ukuran Panjang kurang lebih (empat) meter dan Lebar kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru ukuran 6 x 9 meter (enam kali sembilan).

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa 1. Zakir yang pada pokoknya bahwa para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan agar menjatuhkan putusan berupa pelanggaran secara administrasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Paraf	KM	HA I	HA II

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ZAKIR dan Terdakwa II DIRHAM Alias PAPA ANDI pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 di Komplek Perumahan BTN Kopri Kel. Kawatuna, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah yang terletak di atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, *secara bersama-sama melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan tidak mempunyai izin* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa diketahui awalnya Terdakwa II DIRHAM Alias PAPA ANDI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 menghubungi Saksi NURJANAH, S.A.P melalui aplikasi Mesengger yang mana Terdakwa II DIRHAM mengetahui bahwa Saksi NURJANAH merupakan pemilik dari UD. KANURZAM yang merupakan penyalur pupuk bersubsidi resmi, dimana pada saat itu Terdakwa II DIRHAM menyatakan kepada Saksi NURJANAH akan membeli/melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi untuk wilayah Desa Kungguma, setelah itu Saksi NURJANAH meminta nomor Handphone Terdakwa II DIRHAM.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 09.30 wita Terdakwa II mendatangi rumah milik Saksi NURJANAH yang merupakan pemilik dari UD. KANURZAM yang merupakan penyalur pupuk bersubsidi resmi yang berada di Desa Labuan Toposo, Kec. Labuan, dimana Terdakwa melakukan penebusan/pembayaran Pupuk dengan menjelaskan kepada Saksi NURJANAH bahwa Terdakwa II DIRHAM masuk kedalam daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani dalam kelompok tani Karya Tani Membangun dan Sintuvuta di Desa Labuan Kungguma, setelah itu Terdakwa II menyerahkan kepada Saksi NURJANAH uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian, untuk pembelian pupuk bersubsidi jenis UREA dan NPK PHONSKA dengan jumlah 20 (dua puluh) ton atau 400 (empat ratus) karung, yang mana harga pupuk jenis UREA per karung/sak dibeli dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah sedangkan untuk jenis NPK PHONSKA dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) rupiah, dengan berat isian per

Paraf	KM	HA I	HA II

karungnya ialah 50 (lima puluh) kilogram dan biaya pengiriman sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, setelah pembayaran tersebut selesai Terdakwa II DIRHAM kembali pulang kerumahnya yang berlokasi di Desa Labuan Kungguma, lalu pada esok harinya Terdakwa II DIRHAM menerima kiriman pupuk bersubsidi yang dikirim oleh Saksi NURJANAH dengan menggunakan Truk, dan pada saat itu pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak 400 (empat ratus) karung tersebut diturunkan dan disimpan dirumah orang tua Terdakwa II DIRHAM.

- Bahwa Terdakwa I ZAKIR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa II DIRHAM menjual pupuk bersubsidi, dan dengan kondisi pada saat itu di wilayah Terdakwa I ZAKIR yang berada di Desa Kalukubula sudah 2 (dua) bulan terakhir persediaan pupuk bersubsidi sedang mengalami kelangkaan, maka pada saat itu Terdakwa I ZAKIR memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual pupuk bersubsidi yang Terdakwa beli dari Terdakwa II DIRHAM, sehingga pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa I ZAKIR mendatangi rumah milik orang tuanya Terdakwa II DIRHAM yang berlokasi di Desa Labuan Kungguma, yang mana Terdakwa II DIRHAM menyimpan pupuk bersubsidi jenis UREA dirumah tersebut, setelah Terdakwa I ZAKIR bertemu dengan Terdakwa II DIRHAM, Terdakwa I ZAKIR membeli pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak 40 (empat puluh) Sak, dengan harga per sak nya Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa I ZAKIR mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut, Terdakwa I ZAKIR menjual kepada seorang pembeli yang menghubunginya melalui pesan Whatsapp, dan pada saat itu juga oleh Terdakwa dan Saksi WAWAN SAPUTRA mengantar pesanan pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak 40 (empat puluh) sak dengan menggunakan mobil bak terbuka merk Suzuki Carry dengan Nopol DB 8174 DI warna putih ke tempat pembeli yang berlokasi di Komplek BTN Kopri, Kel. Kawatuna, Kec. Mantikulore, Kota Palu, dimana Terdakwa I ZAKIR akan menjual pupuk bersubsidi jenis UREA dengan harga per karung/sak Rp.. 220.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga apabila pupuk subsidi jenis UREA dengan jumlah tersebut laku terjual maka Terdakwa I ZAKIR akan terjual dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu) rupiah, yang mana Terdakwa mendapatkan

Paraf	KM	HA I	HA II

keuntungan bersih dari penjualan tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah.

- Bahwa Pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) karung ukuran 50 (lima puluh) kg dan Pupuk NPK PHONSKA bersubsidi sebanyak 149 (seratus empat puluh Sembilan) karung ukuran 50 (lima puluh) kg yang ditemukan petugas kepolisian dirumah Saksi RAMADAN yang merupakan milik Terdakwa II DIRHAM dan yang sebelumnya oleh Terdakwa I ZAKIR juga membeli untuk dijual, merupakan pupuk bersubsidi yang merupakan barang pengawasan pemerintah.
- Bahwa Terdakwa I ZAKIR dan Terdakwa II DIRHAM dalam melakukan jual beli dan penyaluran pupuk bersubsidi tidak memiliki izin NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763 Pengecer pupuk, dan tidak memiliki surat/dokumen penunjukkan dari Distributor Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 1 Sub 3 (e) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo. Pasal 23 Ayat (3) Jo. Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I. Zakir telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 17 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi / keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Zakir tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Pal atas nama Terdakwa I. Zakir dan Terdakwa II. Dirham alias Papa Andi tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Paraf	KM	HA I	HA II

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Muhammad Rezal.

- Bahwa saksi yang menjadi pelapor dalam perkara ditemukannya perdagangan pupuk subsidi yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitra jam 13.30 wita di kompleks BTN Korpri Kawatuna kec mantikulore Kota Palu;
- Bahwa pada awalnya saksi menemukan pupuk bersubsidi jenis urea dari terdakwa Zakir sebanyak 40 sak diangkut dengan kendaraan pick up warna putih New Carry dimana menurut terdakwa Zakir pupuk tersebut berasal atau dibeli dari terdakwa Dirham yang beralamat di desa Labuan Kungguma Kec Labuan Kab Donggala;
- Bahwa terdakwa Zakir yang melakukan pembelian pupuk subsidi tersebut bukanlah masuk dalam petani atau kelompok tani masyarakat desa labuan karena terdakwa Zakir berdimisili di Kalukubula Kab Sigi, sedangkan terdakwa Dirham dalam melakukan penjualan pupuk subsidi tersebut tidak memiliki izin sebagai pengecer resmi pupuk;
- Bahwa pupuk bersubsidi tersebut dibeli oleh terdakwa Zakir dengan harga Rp190.000,00;
- Bahwa pupuktersebut dibeli oleh Terdakwa Dirham dari saksi Nurjana;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pupuk yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sulawesi Tengah yaitu Pupuk merek UREA sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) karung dan Pupuk merek PHONSKA sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) karung adalah milik terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

Saksi Iman Dirman alias Iman.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI karena merupakan warga desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala dan saksi sebagai perangkat Desa yakni Sekretaris Desa di tempat tinggal terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Dirham memiliki pekerjaan yakni sebagai penebus pupuk bersubsidi di Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala.

Paraf	KM	HA I	HA II

- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI sebagai Penebus Pupuk bersubsidi di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala yakni terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI yang melakukan penebusan terlebih dahulu atau membayarkan terlebih dahulu kebutuhan pupuk bersubsidi milik kelompok tani yang berada di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala.
- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk jumlah kelompok Tani di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala yakni 12 (dua belas) kelompok Tani yang terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok tani Pria dan 2 (dua) kelompok tani wanita.
- Bahwa benar saksi menjelaskan sepengetahuan saksi, terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI melakukan penebusan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan kelompok Tani di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab Dongggala sebanyak 3 (tiga) kali penebusan namun saksi sudah lupa baik tanggal, bulan, dan tahun mulainya terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI bekerja sebagai penebus pupuk bersubsidi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan mengetahui terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI menyalurkan dengan cara memajang pupuk bersubsidi di depan rumah Sdra. RAMADAN yang merupakan adik Kandung terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI yang beralamatkan di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab Dongggala dan sambil menunggu petani yang berada di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab Dongggala untuk menebus pupuk bersubsidi tersebut dan sepengetahuan saksi petani yang datang untuk menebus tersebut mengambil pupuk bersubsidi sebagian membayar dengan tunai dan ada juga petani yang membayar pupuk bersubsidi tersebut setelah panen.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI tidak memiliki legalitas dalam melakukan penjualan maupun penebusan pupuk bersubsidi di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab Donggala.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI memperoleh pupuk bersubsidi dari Pengecer pupuk bersubsidi yang beralamatkan di Desa Labuan Toposo Kec. Labuan Kab. donggala yakni dari Sdri. NURJANAH untuk penebusan ke 3 (tiga) dan untuk penebusan yang pertama dan kedua di tebus dari seorang pengecer yakni Sdra. KO EDI yang beralamat di Labuan Toposo Kec. Labuan Kab. Donggala, namun

Paraf	KM	HA I	HA II

Sdra. KO EDI sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha penjualan pupuk bersubsidi.

- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI melakukan penebusan sebanyak 20 (dua puluh) ton setiap kali melakukan Penebusan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan mengetahui pada saat petugas kepolisian datang ke tempat terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI, selanjutnya saksi menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan interogasi atau wawancara langsung kepada terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI terkait asal-usul Pupuk Bersubsidi dan legalitas pupuk bersubsidi tersebut, selanjutnya pupuk bersubsidi diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke mako Polda Sulteng dan ada sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) pupuk bersubsidi dengan merek NPK PHONSKA yang masih berada di rumah Sdra. RAMADAN dan diberi garis Police Line oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa benar saksi menjelaskan mengetahui jumlah pupuk yang ditemukan oleh pihak Kepolisian yakni pupuk UREA Subsidi sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) karung ukuran 50 kg dan pupuk Subsidi NPK PHONSKA sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) karung ukuran 50 kg.

Atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan benar;

Saksi Nurjannah, S.A.P. alias Janah.

- Bahwa benar saksi menjelaskan pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Donggala (DPRD) Kab. Donggala namun saat saksi tidak menjabat sebagai Anggota Dewan sejak bulan Januari 2023 saksi diberhentikan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Donggala dan saksi sekarang membantu orang tua mengurus kebun dan saksi diberi kuasa oleh orang tua dalam hal menangani penjualan Pupuk bersubsidi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan orang tua saksi yakni Sdra. MAHMUD ABDULAH mempunyai usaha dengan nama usaha UD.KANURZAM yang bergerak di bidang penjualan pupuk bersubsidi jadi saksi diberi kuasa untuk mengelola penjualan atau penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan menjual Pupuk bersubsidi dengan jenis UREA bersubsidi dan NPK PHONSKA bersubsidi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam melakukan usaha penjualan pupuk bersubsidi saksi memiliki Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi dari

Paraf	KM	HA I	HA II

CV.JAKA UTAMA MANDIRI dengan nomor : 003/JUM-XIII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara CV. JAKA UTAMA MANDIRI dan UD.KANURZAM tentang jual beli pupuk bersubsidi dengan nomor : 003/SPJB-PENGE CER/JUM/2023.

- Bahwa benar saksi menjelaskan mendapatkan kuota pupuk bersubsidi Per tahun untuk disalurkan kepada masyarakat yakni sebesar 800 (delapan ratus) Ton dan wilayah penyaluran saksi yakni di Kecamatan Labuan Kab. Donggala.
- Bahwa benar saksi menjelaskan menyalurkan Pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Tani atau E Alokasi dan juga menjual kepada seseorang yang menebus atau membayar terlebih dahulu Pupuk bersubsidi di karenakan petani yang punya belum punya uang.
- Bahwa benar saksi menjelaskan menjadi pengecer pupuk bersubsidi sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak mengetahui peristiwa ditemukan pupuk bersubsidi sebanyak 40 (empat puluh) karung jenis UREA dimuat dengan kendaraan Pick-up warna putih merek New Carry Nomor Polisi DB 8174 DI yang dibawa oleh terdakwa ZAKIR di kompleks BTN Kopri Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, namun pada saat petugas Kepolisian berada di tempat terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI, saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi dihubungi oleh terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI bahwa ada pihak dari Polda Sulteng datang kemudian saksi mendatangi tempat terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak mengenal terdakwa ZAKIR namun saksi mengenal terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI karena terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI merupakan Papa Angkat Petani di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala, atau orang yang melakukan penebusan pupuk terlebih dahulu selanjutnya pupuk tersebut disalurkan kepada petani.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pupuk yang ditemukan oleh petugas di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala berasal dari saksi karena pupuk tersebut saksi salurkan kepada terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI.

Paraf	KM	HA I	HA II

- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI masuk dalam daftar RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Tani yakni kelompok Tani Karya Tani Membangun Desa Labuan Kungguma dan untuk jumlah yang kirim kepada terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI merupakan bukan kebutuhan terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI sendiri.
- Bahwa benar saksi menjelaskan mengirim pupuk bersubsidi dengan jumlah pupuk UREA Subsidi sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) karung ukuran 50 kg dan pupuk Subsidi NPK PHONSKA sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) karung ukuran 50 kg kepada terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI karena terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI sebagai Bapak Angkat Petani di Desa Labuan Kungguma karena sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI pernah melakukan Penebusan dengan jumlah yang banyak Pupuk bersubsidi kepada pengecer pupuk bersubsidi, sebelum saksi menjadi pengecer pupuk bersubsidi.
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat di Desa Labuan Kungguma bahwa terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI pernah menebus Pupuk dalam jumlah banyak dari pengecer pupuk bersubsidi sebelum saksi menjadi pengecer.
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI menghubungi saksi melalui pesan Masengger untuk menanyakan apakah saksi “menjual pupuk” dan saksi bertanya kembali kepada terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI “Siapa ini” dan terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI menjawab “saya Dirham” dan saksi langsung meminta Nomor telephone untuk komunikasi lebih lanjut kemudian saksi menelepon terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI untuk datang ke rumah saksi dan terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI menyampaikan kepada saksi “jika terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI mau menebus Pupuk bersubsidi untuk Desa Labuan Kungguma sebanyak 20 (dua puluh) Ton dan saksi melihat daftar RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Tani untuk wilayah Desa Labuan Kungguma bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi di Desa Labuan Kungguma sekitar 28 (dua puluh delapan) Ton sehingga saksi menyetujuinya dengan syarat harus membayar dengan cara tunai dan harus di salurkan ke kelompok tani yang berada di Desa Labuan Kungguma.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI baru pertama kali melakukan pembelian Pupuk Bersubsidi kepada saksi.

Paraf	KM	HA I	HA II

- Bahwa benar saksi menjelaskan seingat saksi, terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI membeli pada tanggal 11 Februari 2023 dengan jumlah 20 (dua puluh) Ton dengan jenis pupuk bersubsidi UREA.
- Bahwa benar saksi menjelaskan menjual pupuk bersubsidi jenis UREA kepada terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per karung dengan isi 50 (lima puluh) kg per karung dengan rincian Rp 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) harga Pupuk per karung dan Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per karung biaya transportasi pupuk dari gudang Distributor ke rumah terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI yang berada di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak memberikan daftar RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Tani untuk wilayah Desa Labuan Kungguma Kec.Labuan Kab. Donggala kepada terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI dengan alasan bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI pernah menebus pupuk dengan jumlah banyak dari pengecer pupuk bersubsidi sebelum saksi menjadi pengecer.
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi pengecer pupuk bersubsidi di kecamatan Labuan Kab. Donggala sebelum saksi yakni Sdra. KO EDI yang beralamatkan di Desa Labuan Toposo Kec. Labuan Kab. Donggala.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI membayar atau menebus pupuk bersubsidi dengan cara tunai yakni sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) Ton atau 400 (empat ratus) karung pupuk bersubsidi jenis UREA dengan isi 50 (lima puluh) kg per karung dengan rincian Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk harga Pupuk bersubsidi dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya Transportasi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan mengantarkan pupuk tersebut dengan cara saksi menyuruh supir saksi yakni Sdra.SALAM alias PAPA FEBI untuk menjemput pupuk di gudang Distributor namun saksi lupa alamat gudang tersebut karena ada 2 (dua) gudang tempat pengambilan Pupuk Bersubsidi yakni di Gudang Taipa dan Gudang Pantoloan dan karena saksi masih memiliki stok pupuk di gudang saksi maka saksi menyuruh supir untuk langsung mengantarkan ke rumah terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala.

Paraf	KM	HA I	HA II

- Bahwa benar saksi menjelaskan memiliki bukti surat kuasa oleh Sdra. MAHMUD ABDULAH untuk mengelola penjualan atau penyaluran pupuk bersubsidi kepada saksi yang di tandatangani di atas materai pada tanggal 01 Januari 2023 di Kelurahan Labuan dan saksi akan perlihatkan kepada penyidik.
- Bahwa benar saksi menjelaskan legalitas yang saksi miliki untuk menyalurkan pupuk bersubsidi yakni:
 - a. Nomor Induk Berusaha nomor : 0601230009323 dengan kode KBBLI 47845.
 - b. Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi dari CV JAKA UTAMA MANDIRI dengan nomor : 003/JUM-XIII/2022 tanggal 30 desember 2022.
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara CV JAKA UTAMA MANDIRI dan UD KANURZAM tentang jual beli pupuk bersubsidi dengan nomor : 003/SPJB-PENGE CER/JUM/2023.
- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, dengan cara menjual kepada seseorang yang menebus atau membayar terlebih dahulu Pupuk bersubsidi dikarenakan petani yang punya belum punya uang memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun saksi mengambil inisiatif seperti itu karena saksi ingin mengusahakan agar penyaluran pupuk cepat terealisasi kepada masyarakat karena ada sebagian petani tidak mampu menebus pupuk bersubsidi sehingga petani tersebut menebus pupuk bersubsidi dahulu dan membayar setelah panen sehingga melihat beberapa kondisi tersebut dan kebetulan ada anggota kelompok Tani di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala yakni terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI mendatangi saksi dan siap menebus Pupuk bersubsidi terlebih dahulu untuk keperluan Desa Labuan Kungguma maka saksi menyalurkan pupuk bersubsidi kepada terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI untuk mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, pupuk bersubsidi tersebut telah tersalurkan kepada masyarakat di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala sampai pada tanggal 16 Februari 2023 dan untuk wilayah penyaluran saksi yakni di Kecamatan Labuan Kab. Donggala sampai pada saat petugas Kepolisian Subdit I Indag mendatangi rumah terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI dan petugas Kepolisian menjelaskan telah

Paraf	KM	HA I	HA II

menemukan penjualan Pupuk Bersubsidi di luar Desa Labuan Kungguma Kec Labuan Kab. Donggala, baru saksi mengetahui telah terjadi penjualan pupuk bersubsidi di luar wilayah Desa Labuan Kungguma Kec Labuan Kab. Donggala.

- Bahwa benar saksi menjelaskan telah menyampaikan persyaratan kepada terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI untuk menyalurkan Pupuk bersubsidi hanya di Desa Labuan Kungguma Kec Labuan Kab. Donggala dan tidak boleh diluar wilayah Desa Labuan Kungguma Kec Labuan Kab. Donggala dan pada saat itu terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI menyetujui persyaratan untuk menjual Pupuk bersubsidi hanya untuk di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak memiliki surat perjanjian atau bukti tentang persyaratan saksi kepada terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI untuk menyalurkan pupuk bersubsidi hanya untuk di wilayah Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala karena saksi hanya menyampaikan secara lisan kepada terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI.

Atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan benar;

Saksi Abdul Salam alias Salam

- Bahwa saksi adalah sopir truk tronton yang melakukan pengantaran pupuk ke Desa Labuan Kungguma Kab Donggala dirumah sdr Ramadan Dimana pupuk tersebut adalah milim terdakwa Dirham.
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh saksi Nurjana untuk melakukan pengantaran pupuk ke Desa Labuan sesuai dengan DO kemudian saksi langsung ke Gudang di Pantoloan untuk mengambil pupuk tersebut sebanyak 400 sak jenis urea;
- Bahwa saksi sudah 3 kali melakukan pengantaraan atas permintaan saksi Nurjana;
- Bahwa biaya pengantaran pupuk tersebut adalah Rp.2000.000,00 diluar biaya buruh;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Ahmad Supriadi, S.E.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan pekerjaan ahli adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tengah, Jabatan saya adalah Pengawas Pupuk dan Pestisida diseksi pupuk dan

Paraf	KM	HA I	HA II

pestisida, serta tugas dan tanggung jawab saya adalah diseksi pupuk menyiapkan data Alokasi pupuk bersubsidi Se sulawesi tengah serta menyiapkan data penebusan dan penyaluran Pupuk bersubsidi dari Produsen dan merekap data e-Alokasi pupuk bersubsidi per Kabupaten/Kota yang sudah terinput dan telah disahkan oleh Bupati/Walikota se Sulawesi Tengah.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan mengetahui tentang ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab ahli pada kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang masih berlaku saat ini adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-undang RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - b. Undang-Undang Darurat No.7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
 - c. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
 - d. Peraturan menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA. 2022 Pasal 4 huruf b dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat ditetapkan;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.
 - f. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734 / KPTS / SR.320 / M / 09 / 2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga EceranTertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023.
 - g. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 521.33/370/DIS.TPH-G.ST/2022, tgl 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA. 2023, sesuai Pasal 8 ayat (2) Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA. 2022.
 - h. Keputusan Bupati / Walikota tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA. 2023 paling lambat bulan Nopember pada tahun sebelumnya, sesuaiPasal 10 ayat (3) PermentanNomor 10 Tahun 2022

Paraf	KM	HA I	HA II

tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA. 2022.

- i. Surat Direktur Pupuk dan Pestisida tanggal 27 Desember 2022, Perihal Cetak Alokasi untuk Penebusan Pupuk Bersubsidi Tahun 2023 sebagai dasar petani digunakan dalam penebusan pupuk bersubsidi berupa hasil cetak dari aplikasi e-Alokasi dan disampaikan ke Kios Pengecer Lengkap (KPL) sebelum tanggal 1 Januari 2023
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Pupuk Bersubsidi** adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Sebagaimana dimaksud didalam pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan **Petani penerima pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani** adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dan yang terimput dalam sistem e – alokasi.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan **Sektor Pertanian** adalah Sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman Pangan, hortikultura, Perkebunan Rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan **Program Khusus Pertanian** adalah Program yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas yang membidangi Pertanian Kabupaten/Kota atau kelembagaan Petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh pemerintah dan/atau lembaga lain.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan **Pengadaan** adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor. **Penyaluran** adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.

Paraf	KM	HA I	HA II

- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Holding Badan Usaha Milik Negara Pupuk yang selanjutnya disebut Holding BUMN Pupuk** adalah badan usaha milik negara berbentuk persero yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama produsen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/ atau peraturan perundang-undangan. Badan Usaha yang ditunjuk melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah PT. PUPUK INDONESIA (Persero) GROUP.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)** adalah kesepakatan kerja sama antara *Holding* BUMN Pupuk dan distributor Pupuk Bersubsidi atau antara distributor Pupuk Bersubsidi dan Pengecer Pupuk Bersubsidi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Petani dan/ atau Kelompok Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Pengecer resmi** adalah Penyalur di Lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan memiliki dokumen hasil cetak e-alokasi sebagai dasar melakukan penyaluran ke Petani.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET** adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Lini I** adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik produsen, yang berada di bawah kendali *Holding* BUMN Pupuk.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Lini II** adalah lokasi gudang produsen yang berada di bawah kendali *Holding* BUMN Pupuk di wilayah ibu kota Provinsi, lokasi Unit pengantongan pupuk, di pelabuhan, dan/atau area disekitar pelabuhan serta wilayah pelabuhan tujuan untuk impor.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Lini III** adalah lokasi gudang produsen yang berada di bawah kendali *Holding* BUMN Pupuk dan/atau Distributor di wilayah kabupaten / kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh *Holding* BUMN Pupuk.

Paraf	KM	HA I	HA II

- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Lini IV** adalah lokasi gudang atau kios pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **E-Alokasi Pupuk bersubsidi** adalah hasil pengimputan pupuk bersubsidi yang telah disahkan oleh bupati dan terdapat dalam sistem E- alokasi dan **Alokasi Pupuk bersubsidi** adalah alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat, alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi dan alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan Data Spasial Lahan Petani dan mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi di kabupaten/kota dalam Provinsi, penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida** adalah Wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh bupati / walikota untuk tingkat Kabupaten/kota.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan pupuk bersubsidi merupakan sebagai barang dalam pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan dan pada tahun 2023 ada 3 (tiga) jenis pupuk subsidi yang masuk dalam pengawasan yaitu pupuk jenis **UREA, NPK, dan NPK formula khusus Kakao**.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan adapun mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan perjanjian antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan *Holding* BUMN pupuk setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang badan usaha milik negara. *Holding* BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah PT. PUPUK INDONESIA (Persero) GROUP dan menunjuk anak perusahaan PT. Pupuk Kalimantan timur dan PT. Petrokimia Gresik selanjutnya *Holding* BUMN Pupuk dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi

	KM	HA I	HA II
Paraf			

menunjuk Distributor dalam bentuk SPJB kemudian Distributor menunjuk pengecer resmi atau Lini IV dalam bentuk SPJB untuk melakukan penyaluran ke petani dan /atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan untuk alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 adalah yang sudah terimput dan telah disahkan oleh bupati dan walikota untuk pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak 65.466.161 kg (enam puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh satu kilogram), untuk jenis NPK sebanyak 51.995.787 kg (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh kilogram), selanjutnya untuk pupuk bersubsidi jenis NPK formula khusus 18.427.020 kg (delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh kilogram). Kemudian untuk alokasi pupuk bersubsidi Kab. Donggala yang sudah terimput subsidi UREA 3.791.686 kg (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam kilogram), jenis NPK 3.526.150 kg (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh kilogram) dan NPK Formula khusus 495.079 kg (empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh sembilan kg) dan khusus untuk kecamatan Labuan Kab. Donggala yang terimput UREA 454.998 kg (empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kilogram), jenis NPK 354.626 kg (tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam kilogram) Formula khusus tidak ada. Dan untuk harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sampai kepada petani dan/atau kelompok tani pemerintah sudah menetapkan harga pupuk bersubsidi sampai di lini IV atau gudang pengecer sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734 / KPTS / SR.320 / M / 09 / 2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga EceranTertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023, yakni sebagai berikut :
- Pupuk Urea = Rp.2.250; per kg.
- Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg.
- Pupuk NPK untuk Kakao = Rp.3.300;per kg.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan yang berhak melakukan peredaran, penyaluran, dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian adalah **Pengecer / Kios Resmi Pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh Distributor** yang dibuktikan dengan adanya Penunjukan

Paraf	KM	HA I	HA II

Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dari Distributor.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi atau wajib sebagai Pengecer/Kios Resmi Pupuk bersubsidi yakni Memiliki NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763, bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi dan kriteria usaha skala mikro yang memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penunjukan pengecer wajib mendapat persetujuan dari Holding BUMN Pupuk, penunjukan pengecer oleh Distributor dilakukan berdasarkan SPJB, pengecer berupa badan usah milik desa, koperasi, Kelompok Tani, atau gabungan Kelompok Tani.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi yang menjadi kewajiban atau tanggungjawab pengecer/kios resmi pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu sesuai dengan alokasi yang tersedia yang ditetapkan oleh *Holding* BUMN Pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - c. Memiliki dan/ atau menguasai sarana untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. Melaksanakan sendiri kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya;
 - e. Menjamin penyaluran dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani di gudang atau kios Pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi penyaluran yang ditetapkan oleh Distributor;
 - f. Menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di kios Pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi dengan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET);

Paraf	KM	HA I	HA II

- g. Memasang papan nama dengan ukuran paling sedikit 0,50 x 0,75 (nol koma lima puluh kali nol koma tujuh puluh lima) meter sebagai Pengecer resmi dari Distributor yang ditunjuk resmi oleh *Holding BUMN Pupuk*;
 - h. Memasang daftar harga tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET); dan
 - i. Melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi kepada Distributor yang menunjuknya sesuai dengan SPJB.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Persyaratan Penebusan pupuk bersubsidi yaitu dengan cara Kios Pengecer mengajukan surat permintaan pupuk bersubsidi dengan dasar permintaan alokasi, Distributor melayani penebusan kios pengecer setelah memasukan data alokasi melalui sistem penebusan pupuk bersubsidi, Distributor mengantarkan pupuk bersubsidi sampai digudang Kios Pengecer tersusun rapi, Kios Pengecer Menandatangani dokumen Berita Acara Serah terima Barang antara Distributor dan kios Pengecer Penerima.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan cara penyaluran pupuk bersubsidi mengacu kepada permentan nomor 10 tahun 2022 BAB VI Pasal 15 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA. 2022 yaitu penyaluran dari kios pengecer kepada petani menggunakan kartu tani dan penggunaan kartu tani dilakukan melalui mesin *Electronic Data Capture* dan/atau aplikasi digital. Dan dalam hal Kartu Tani belum tersedia, penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau fotocopy KTP, Sebagaimana mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 07/KPTS/RC.210/B/02/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 BAB III yaitu Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi point (b) yaitu penebusan pupuk bersubsidi belum menggunakan Kartu Tani apabila kartu tani / kartu tani digital belum tersedia di suatu wilayah, maka penebusan dapat dilakukan dengan menggunakan KTP dengan mekanisme antara lain:
 - ✓ Penebusan melalui aplikasi T-Puberst petani hanya menunjukan KTP untuk di foto open camera oleh Kios Pupuk Lengkap (KPL) dan dicatat

Paraf	KM	HA I	HA II

transaksi penebusannya (nama, NIK, jenis & jumlah pupuk, tgl penebusan serta tanda tangan).

- ✓ Kios Pupuk Lengkap (KPL) menginput transaksi penebusan dalam aplikasi T-Puberst.
- ✓ Dan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah belum ada menggunakan kartu Tani.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Pihak lain tidak bisa** menyalurkan / memperjualbelikan pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani, tidak bisa memiliki persediaan stok pupuk bersubsidi, tidak memiliki daftar alokasi kelompok petani dalam cetak e-Alokasi, SPJB dari Distributor dan bukan merupakan Kios Pengecer resmi yang ditunjuk oleh Distributor karena tidak sesuai dengan Petunjuk pelaksanaannya yang diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan setelah diceritakan kepada ahli kronologis kejadian perkara bahwa: perbuatan yang dilakukan oleh **terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI** telah melakukan penyalahgunaan penyaluran atau penjualan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian bahwa diketahui Sdra. DIRHAM alias PAPA ANDI tidak memiliki NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763 sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi dan SPJB dari Distributor dan melakukan penjualan pupuk bersubsidi tidak sesuai harga HET sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan dalam hal **terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI** melakukan penjualan pupuk bersubsidi tidak memiliki NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763 sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi dan SPJB dari Distributor **terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI** Dapat dikategorikan sebagai **Pihak lain selain pengecer resmi.**

Ahli Siti Maimunah, S.E., M.M.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan profesi ahli saat ini sebagai fungsional Pengawas perdagangan ahli muda dan saya memiliki keahlian dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, serta pengawasan pupuk bersubsidi.

Paraf	KM	HA I	HA II

- Bahwa benar Ahli menjelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab ahli pada kantor dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai fungsional Pengawas Perdagangan ahli muda.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perdagangan atau penyaluran pupuk bersubsidi yang masih berlaku saat ini adalah sebagai berikut;
 - a. Undang-undang RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - b. Undang-Undang Darurat No.7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
 - c. Undang-undang No. 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.
 - e. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
 - f. Peraturan menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA. 2022 Pasal 4 huruf b dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat ditetapkan.
 - g. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.
 - h. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734 / KPTS / SR.320 / M / 09 / 2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Ekonomi** adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan Produksi, Distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Perdagangan** adalah Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan

Paraf	KM	HA I	HA II

- melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Perdagangan dalam Negeri** adalah Perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan **Pelaku Usaha** adalah **Setiap orang perseorangan** atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan **Perlindungan konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (4) Undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan **Pupuk Bersubsidi** adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian berdasarkan *penjelasan Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian.*
 - Bahwa benar Ahli menjelaskan **Pengadaan** adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor. **Penyaluran** adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari tingkat

Paraf	KM	HA I	HA II

produsen sampai dengan tingkat petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Petani penerima pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani** adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani sesuai dengan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani yang dibentuk atas definisi dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Holding Badan Usaha Milik Negara Pupuk yang selanjutnya disebut Holding BUMN Pupuk** adalah badan usaha milik negara berbentuk persero yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama produsen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/ atau peraturan perundang-undangan. Badan Usaha yang ditunjuk melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah PT. PUPUK INDONESIA (Persero) GROUP.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Produsen** adalah anak perusahaan Holding BUMN Pupuk yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)** adalah kesepakatan kerja sama antara Holding BUMN Pupuk dan distributor Pupuk Bersubsidi atau antara distributor Pupuk Bersubsidi dan Pengecer Pupuk Bersubsidi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Petani dan/ atau Kelompok Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Distributor pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut Distributor** adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Holding BUMN Pupuk berdasarkan SPJB untuk melakukan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.

Paraf	KM	HA I	HA II

- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Pengecer pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut Pengecer** adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Lini I** adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik produsen, yang berada di bawah kendali *Holding* BUMN Pupuk. **Lini II** adalah lokasi gudang produsen yang berada di bawah kendali *Holding* BUMN Pupuk di wilayah ibu kota Provinsi, lokasi Unit pengantongan pupuk, di pelabuhan, dan/atau area disekitar pelabuhan serta wilayah pelabuhan tujuan untuk impor. **Lini III** adalah lokasi gudang produsen yang berada di bawah kendali *Holding* BUMN Pupuk dan/atau Distributor di wilayah kabupaten / kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh *Holding* BUMN Pupuk. Dan **Lini IV** adalah lokasi gudang atau kios pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET** adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB** adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan **Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida** adalah Wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat propinsi dan oleh bupati / walikota untuk tingkat Kabupaten/kota.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan dan pada tahun 2023 ada 2 (dua) jenis pupuk subsidi yang masuk dalam

Paraf	KM	HA I	HA II

pengawasan yaitu pupuk jenis **UREA** dan **Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK)**. Dan untuk pupuk bersubsidi jenis NPK ada khusus tanaman Kakao.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan Mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan perjanjian antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan *Holding* BUMN pupuk setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang badan usaha milik negara. *Holding* BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah PT. PUPUK INDONESIA (Persero) GROUP dan menunjuk 5 (lima) produsen pupuk sebagai pelaksana yakni PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Pupuk Kalimantan timur, PT Pupuk Kujang dan PT. Petrokimia Gresik selanjutnya *Holding* BUMN dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi menunjuk Distributor dan menetapkan alokasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor di wilayah kabupaten, kota, kecamatan atau desa tertentu setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian. Dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi Distributor menunjuk pengecer dan menetapkan alokasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer di wilayah kelurahan dan/atau desa tertentu.
- Bahwa untuk menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi wajib memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut :
 - a. NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763;
 - b. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sarana
 - c. Usaha mikro yang memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - d. Wajib mendapat persetujuan dari Holding BUMN Pupuk.
 - e. Penunjukan Pengecer oleh Distributor dilakukan berdasarkan SPJB;
 - f. Pengecer dapat berupa badan usaha milik desa, koperasi, Kelompok Tani, atau Gabungan KelompokTani, wajib memiliki NIB, Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sarana Usaha mikro yang memiliki permodalan.

Dan terkait persyaratan dan ketentuan wajib diatur pada pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian.

Paraf	KM	HA I	HA II

- Bahwa dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi yang menjadi kewajiban atau tanggungjawab pengecer/kios resmi pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu sesuai dengan alokasi yang tersedia yang ditetapkan oleh Holding BUMN Pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. Memiliki dan/atau menguasai sarana untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. Melaksanakan sendiri kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya
 - e. Menjamin penyaluran dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani di gudang atau kios Pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi penyaluran yang ditetapkan oleh Distributor;
 - f. Menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/ atau Kelompok Tani di kios Pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi dengan harga tidak melebihi HET;
 - g. Memasang papan nama dengan ukuran paling sedikit 0,50 x 0,75 (nol koma lima puluh kali nol koma tujuh puluh lima) meter sebagai Pengecer resmi dari Distributor yang ditunjuk resmi oleh Holding BUMN Pupuk;
 - h. Memasang daftar harga tidak melebihi HET;
 - i. Melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi kepada Distributor yang menunjuknya sesuai dengan SPJB.

Dan terkait kewajiban dan tanggung jawab pengecer pupuk bersubsidi diatur pada pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan pengecer dalam melakukan penyimpanan dan/atau penyaluran atau memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang

Paraf	KM	HA I	HA II

menjadi barang pengawasan pemerintah wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. sebagaimana bunyi Pasal 11 sebagai berikut ayat :

- (1) Dalam melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Distributor menunjuk Pengecer dan menetapkan alokasi penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer di wilayah kelurahan dan/atau desa tertentu.
- (2) Dalam menunjuk Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Distributor wajib memastikan Pengecer memenuhi persyaratan:
 - a. NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763 (empat tujuh tujuh enam tiga);
 - b. bukti kepemilikan dan/ atau penguasaan sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi; dan
 - c. kriteria usaha dengan skala mikro yang memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari *Holding* BUMN Pupuk.
- (4) Penunjukan Pengecer oleh Distributor dilakukan berdasarkan SPJB.
- (5) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik desa, koperasi, Kelompok Tani, atau gabungan Kelompok Tani, **wajib memenuhi persyaratan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sehingga apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka orang perseorangan (pengecer) **tidak dapat** melakukan penjualan pupuk bersubsidi yang menjadi barang pengawasan pemerintah.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan orang yang telah melakukan penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dapat dikategorikan **pihak lain** dan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian *bunyi pasal sebagai berikut pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.*

Paraf	KM	HA I	HA II

- Bahwa benar Ahli menjelaskan setelah dibacakan kepada ahli kejadian perkara ahli berpendapat bahwa menurut ahli perbuatan yang dilakukan oleh **terdakwa ZAKIR dan terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI** telah melakukan perdagangan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian kepada masyarakat bahwa diketahui tidak memiliki izin NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763 Pengecer pupuk, dan tidak memiliki penunjukan dari Distributor Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi, dapat dikatakan **sebagai pihak lain selain pengecer resmi** yang tidak bisa melakukan penjualan pupuk subsidi sebagaimana diatur pada pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian *bunyi pasal sebagai berikut pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.* Dan untuk **saksi NURJANAH** terdaftar sebagai pengecer resmi namun telah melakukan penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukannya telah melanggar kewajiban sebagai pengecer pasal 13 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dalam hal melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi, pengecer wajib : huruf (d) melaksanakan sendiri kegiatan pupuk penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya, huruf (f) menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di kios pengecer pada lini IV berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi dengan harga tidak melebihi HET.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan selain pengecer resmi yang melakukan penyaluran atau perdagangan pupuk bersubsidi terdakwa ZAKIR dan terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI sudah diatur pada Undang-Undang Darurat No.7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Dan untuk pengecer resmi saksi NURJANAH melanggar ketentuan pada pasal 13 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian diatur pada pasal 32 dan pasal 33 peraturan menteri perdagangan nomor 04 tahun 2023 yaitu untuk kios pengecer mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran

Paraf	KM	HA I	HA II

tertulis dari Bupati/Wali Kota melalui dinas yang membidangi perdagangan dan apabila pengecer tidak mentaati teguran tertulis sampai dengan jangka waktu teguran tertulis kedua berakhir, Bupati / walikota melalui Dinas Perdagangan merekomendasikan secara tertulis kepada lembaga *Online Single Submission* untuk mencabut NIB yang dimiliki Pengecer.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Zakir:

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan waktu dan tempat kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.30 wita di kompleks BTN Kopri Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah benar adanya karena pada saat itu terdakwa berada di tempat kejadian dan yang menemukan kejadian tersebut adalah anggota Kepolisian Polda Sulteng.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada saat kejadian terdakwa sedang melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak 40 (empat puluh) karung ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) dengan kendaraan Suzuki Carry dengan nomor polisi DB 8174 DI warna putih yang ditutup dengan terpal plastik warna biru.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pupuk tersebut terdakwa jual kepada warga masyarakat Desa Kalukubula kemudian karena tidak jadi, ada pembeli melalui whatsapp sehingga pupuk tersebut terdakwa antarkan langsung di kompleks BTN Kopri Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pupuk bersubsidi jenis Urea akan terdakwa jual dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per karung sehingga apabila laku terjual 40 (empat puluh) karung dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan mendapatkan pupuk bersubsidi jenis Urea dari terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI masyarakat yang ada di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan mendapatkan pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut awalnya mendengar informasi dari masyarakat wani, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI dan membeli dengan harga Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh

Paraf	KM	HA I	HA II

ribu rupiah) dan terdakwa bayar tunai, kemudian pupuk bersubsidi jenis Urea terdakwa bawa menggunakan kendaraan terdakwa mobil pick-up langsung kerumah terdakwa di Desa Kalukubula Lorong Balai Desa Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah yang terdakwa angkut pada malam hari di hari Rabu tanggal 15 jam 23.30 wita.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan baru pertama kali melakukan pengambilan pupuk bersubsidi kepada terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI sebanyak 40 (empat puluh) karung ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) yakni pada hari Rabu tanggal 15 jam 23.30 wita.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak pernah melakukan pengambilan pupuk subsidi selain dari terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI, karena tersangka sebelumnya hanya melakukan penjualan pupuk nonsubsidi yang diperoleh dari Sdra. IRWAN jalan Dewi Sartika Palu.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sepengetahuan terdakwa, terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI adalah penjual pupuk subsidi namun terdakwa tidak ketahui apakah terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI adalah Distributor atau Pengecer resmi pupuk bersubsidi yang ditunjuk pemerintah.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dalam melakukan penjualan pupuk bersubsidi maupun non subsidi terdakwa tidak memiliki izin usaha sebagai pengecer pupuk.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dalam melakukan pengambilan pupuk bersubsidi terdakwa belum ada keuntungan karena pada saat terdakwa akan menjual pupuk bersubsidi terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan melakukan penjualan pupuk bersubsidi karena adanya permintaan dari masyarakat Desa Kalukubula Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah, karena menurut keterangan warga sudah 2 (dua) bulan pupuk bersubsidi belum turun, sehingga adanya peluang untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi terdakwa ambil untuk mendapatkan keuntungan dan sebenarnya terdakwa mengetahui bahwa melakukan penjualan pupuk subsidi yang bukan pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Terdakwa Dirham alias Papa Andi:

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 13.30 wita di kompleks BTN

Paraf	KM	HA I	HA II

Kopri Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah dimana telah ditemukan pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 40 (empat puluh) karung ukuran 50 kg yang diangkut oleh terdakwa ZAKIR, namun setelah didatangi petugas Kepolisian dari Polda Sulawesi Tengah dirumah terdakwa di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala, bahwa terdakwa membenarkan bahwa pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 40 (empat puluh) karung ukuran 50 kg tersebut berasal dari terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan menjual pupuk Jenis An-organik Merek UREA yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dalam melakukan penjualan pupuk bersubsidi tidak memiliki Gudang tempat Penyimpanan Pupuk melainkan hanya menempatkan Pupuk tersebut di teras rumah milik Orang tua Tersangka yang saat ini ditempati oleh Sdra. RAMADAN yang juga beralamatkan di Desa Labuan Kungguma Kec.Labuan Kab.Donggala, tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dalam melakukan penjualan pupuk bersubsidi terdakwa **tidak memiliki Dokumen Perizinan terkait Usaha penjualan Pupuk bersubsidi berupa SPJB dari Distributor sebagai Pengecer atau Perizinan Pengecer pupuk lainnya.**
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan memperdagangkan pupuk bersubsidi dengan cara awalnya terdakwa menempatkan Pupuk di teras rumah milik orang tua terdakwa kemudian menginformasikan kepada masyarakat Petani yang ada di Desa Labuan Kungguma Kec. Labuan Kab. Donggala, bahwa terdakwa telah memiliki Stok Pupuk bersubsidi untuk diperdagangkan, sehingga berdasarkan informasi tersebut, masyarakat yang membutuhkan Pupuk datang kerumah terdakwa dan melakukan transaksi Jual beli Pupuk bersubsdi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pupuk bersubsidi yang diperdagangkan terdakwa merek PHONSKA dan UREA yang seluruhnya dalam kemasan ukuran 50Kg (lima puluh Kilogram).
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan harga yang terdakwa jual kepada masyarakat yang ada di sekitar Kec. Labuan Kab. Donggala yaitu untuk Pupuk bersubsidi Merek PHONSKA ukuran kemasan berat 50Kg (lima puluh Kilo gram) dengan harga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) / Karung dan untuk Pupuk merek UREA kemasan ukuran 50Kg

Paraf	KM	HA I	HA II

(lima puluh kilogram) dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) / Karung.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan masyarakat yang membeli pupuk kepada terdakwa yaitu masyarakat dari Desa Labuan Kungguma yaitu Sdra. HAJIR, Sdra. ARMIN, Sdra. IBRAHIM dan Sdra. HERMAN dari Desa Wani tiga Kec. Tanantovea Kab.Donggala yaitu Sdra. JAM'AN dan Sdra. KISMAN dan ada satu orang warga yang berasal dari Desa Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi yaitu terdakwa ZAKIR.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan untuk masyarakat yang melakukan pembelian yang berasal dari Labuan Kungguma seluruhnya masuk dalam daftar Kelompok tani yang berada di Desa Labuan Kungguma, untuk masyarakat dari Desa Wani tiga Kec. Tanantovea Kab. Donggala dan Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab.Sigi, tidak masuk dalam Kelompok Tani Yang terdaftar pada Pemerintah.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sepengetahuan terdakwa di Desa Labuan Kungguma Kec. Donggala terdapat 6 (enam) Kelompok tani yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan kelompok) Terdakwa mendapatkan daftar nama Kelompok tani tersebut yakni dari Anggota PPL (Penyuluh Pertanian lapangan) Desa Labuan Kungguma.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan juga terdaftar sebagai anggota kelompok Tani Karya Tani membangun di Desa Labuan Kungguma dan melakukan pengambilan pupuk bersubsidi kios pengecer Sumber Kasih di Desa Labuan Toposo Kec. Labuan Kab. Donggala Pemilik Kios KO EDI.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan Kios Sumber Kasih KO EDI saat ini sudah tidak lagi ditunjuk sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi dari pemerintah dan telah digantikan oleh saksi NURJANAH.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan mendapatkan pupuk bersubsidi yang diperdagangkan terdaakwa kepada masyarakat berasal dari saksi NURJANAH yang beralamat di Desa Labuan Toposo Kec. Labuan Kab. Donggala dan sepengetahuan terdakwa bahwa saksi NURJANAH merupakan Pengercer resmi pupuk bersubsidi.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan membeli pupuk bersubsidi jenis UREA dan PHONSKA dari saksi NURJANAH untuk merek PHONSKA dengan harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / Karung dalam ukuran kemasan berat 50Kg dan untuk Pupuk Bersubsidi Merek

Paraf	KM	HA I	HA II

UREA dengan Harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) / Karung dalam ukuran kemasan berat 50Kg.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan melakukan penjualan pupuk bersubsidi inisiatif sendiri untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi, dimana pada awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 16.30 wita menerima panggilan telephone dari saksi NURJANAH yang mana pada saat itu dalam Pembicaraan tersebut antara terdakwa dan saksi NURJANAH
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan setelah pembicaraan tersebut selesai, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 09.30 wita terdakwa kerumah saksi NURJANAH di Desa Labuan Toposo Kec.Labuan untuk melakukan Pembayaran Pupuk, kemudian saat itu terdakwa bertemu langsung saksi NURJANAH dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.48.000,000,-(empat puluh delapan Juta Rupiah) sebagai uang Penebusan Pupuk bersubsidi merek UREA sebanyak 400 (empat ratus) karung, setelah pembayaran tersebut selesai terdakwa pulang ke rumah di Desa Labuan Kungguma Kec.Labuan, setelah itu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekitar jam 10.00 wita satu unit Mobil Truk besar yang mengangkut Pupuk, datang ke rumah Orang tua terdakwa yang ditempati Sdra. RAMADAN dan menurunkan Pupuk Merek UREA sebanyak 400 (empat ratus) karung.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada saat pupuk bersubsidi diturunkan di rumah Orang tua terdakwa yang ditempati Sdra. RAMADAN tidak dibuatkan berita acara serah terima.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dalam melakukan transaksi jual beli pupuk bersubsidi antara terdakwa dan saksi NURJANAH tidak pernah membicarakan tentang syarat dan aturan pemerintah tentang Penjualan Pupuk Bersubsidi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dalam kegiatan transaksi jual beli pupuk tersebut tidak ada Nota atau Kwitansi jual beli, karena pada saat itu terdakwa menyerahkan langsung uang sebanyak Rp.48.000,000,- (empat puluh delapan Juta Rupiah) kepada saksi NURJANAH dengan cara cash atau Tunai.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan membeli pupuk bersubsidi dalam jumlah banyak tersebut yaitu berdasarkan jumlah Dokumen daftar rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) Karya Tani membangun dan

Paraf	KM	HA I	HA II

Sintuvuta yang ada di Desa Labuan Kungguma kec.Labuan Kab.Donggala dan untuk jumlah petani yang masuk dalam daftar rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) atas nama Kelompok Karya Tani membangun dan Sintuvuta yaitu untuk Kelompok tani Karya Tani membangun yaitu 21 (dua puluh satu) orang dan untuk Kelompok tani Sintuvuta yaitu 16 (enam belas) Orang.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dalam melakukan penebusan pengambilan pupuk bersubsidi tersebut kepada saksi NURJANAH terdakwa tidak mendapatkan surat kuasa dari anggota Kelompok tani tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan melakukan penebusan pupuk bersubsidi sebanyak 400 (empat ratus) sak dari saksi NURJANAH tersebut yaitu berdasarkan arahan dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Desa Labuan Kungguma, yang mana saat itu judul arahan PPL tersebut yaitu “SIAPA DIANTARA PETANI YANG MEMILIKI MODAL UNTUK MENEBUS PUPUK, BOLEH MENEBUS PUPUK LANGSUNG KEPADA PENGECER”.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kelompok Karya Tani membangun dan Kelompok Tani Sintuvuta mengetahui hal tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari saksi NURJANAH yaitu baru 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 14 Februari 2023 dan dari jumlah pupuk bersubsidi sebanyak 400 (empat ratus) sak tersebut, yang laku terjual yaitu sebanyak 60 (enam puluh) Sak dan jumlah pupuk yang tersisa yaitu sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) Sak.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan anggota Kelompok tani yang telah Membeli Pupuk dari terdakwa yaitu atas nama Sdra.HAJIR sebanyak 7 (tujuh) sak (Tidak masuk dalam RDKK), Sdra.ARMIN sebanyak 6 (enam) sak (masuk anggota kelompok Karya Tani Membangun), Sdra.IBRAHIM sebanyak 7 (tujuh) sak (masuk anggota kelompok Karya Tani Membangun), terdakwa ZAKIR sebanyak 40 (empat puluh) Sak (Tidak masuk dalam RDKK) berasal dari Desa KalukuBula Kec. Sigi Biromaru Kab.Sigi, sehingga jumlah seluruh Pupuk yang telah laku terjual yaitu 60 (enam puluh) Sak.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan alasan terdakwa sehingga menjual Pupuk Subsidi di luar anggota Kelompok tani yang terdaftar tersebut yaitu karena yang bersangkutan tersebut terdakwa ZAKIR meminta tolong

Paraf	KM	HA I	HA II

kepada terdakwa bahwa pupuk tersebut untuk kebutuhan petani yang ada di Daerahnya dan juga terdakwa ZAKIR tersebut menawarkan harga beli kepada terdakwa dengan jumlah harga tinggi yaitu sebesar Rp.190.000,- (sertaus sembilan puluh ribu rupiah) per sak. Terdakwa ZAKIR sebanyak 40 (empat puluh) Sak, saya jual harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per Sak.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak mengetahui Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi kepada masyarakat yang diatur Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian KEPMEN No: 734 / KPTS / SR.320 / M / 09 / 2020, tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2023.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sebelumnya pernah mendapatkan pupuk bersubsidi dari kios pengecer atas nama Toko Sumber Kasih pemilik Sdra. KO'EDI yang beralamat di Desa Labuan Toposo Kec. Labuan Kab. Donggala yang mana Toko tersebut terdaftar Dalam RDKK selaku Kios Pengecer Pupuk bersubsidi.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan Pupuk Bersubsidi Jenis UREA sebanyak 40 (empat Puluh) sak yang ditemukan oleh Anggota Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Sulteng dari terdakwa ZAKIR, adalah pupuk yang berasal dari terdakwa dan yang didapatkan dari saksi NURJANAH yang kemudian Tersangka jual kembali kepada terdakwa ZAKIR.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita anggota Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda sulteng mendatangi rumah terdakwa, dan menemukan Pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) karung ukuran 50 kg dan Pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) karung ukuran 50 kg.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan mengenal Sdra. RAMADAN dan masih ada hubungan keluarga dimana merupakan adik kandung terdakwa yang tinggal di tempat orang tua terdakwa di Desa Labuan Kungguna Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah, selanjutnya untuk pupuk NPK PHONSKA sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) karung ukuran 50 kg yang berada di rumah tinggal Sdra. RAMADAN merupakan pupuk yang berasal dari saksi NURJANAH yang dititip kepada terdakwa dengan tujuan nantinya akan disalurkan ke Desa Labuan Lumbubaka Kec. Labuan Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah.

Paraf	KM	HA I	HA II

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan selisih jumlah pupuk UREA sebanyak 11 (sebelas) karung tersebut, sepengetahuan terdakwa 1 (satu) karung mengalami sobek (rusak) pada bagian kemasan karung sehingga isinya tercecer di halaman rumah, kemudian untuk 10 (sepuluh) karung lagi, terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat terdakwa melakukan serah terima pupuk sebanyak 400 (empat ratus) karung dari Sopir saksi NURJANAH saat itu terdakwa tidak ikut menghitung kembali jumlah pupuk yang diturunkan tersebut sehingga sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dalam hal melakukan penjualan pupuk bersubsidi terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Isuzu jenis Pick Up Carry warna putih dengan nomor polisi DB 8174 DI, nomor mesin K15BT-1244388, nomor rangka MHYHDC61TMJ215610 beserta Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor atas nama AIDIL SUCI DAENG dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) karung/sak pupuk jenis **UREA** subsidi Pemerintah dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per karung/sak dan 148 (seratus empat puluh delapan) sak pupuk jenis **PHONSKA** subsidi Pemerintah dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per karung/sak yang telah dilakukan pelelangan oleh Penyidik berdasarkan Risalah Lelang oleh KPKNL Palu Nomor 169/78/2023 tanggal 06 April 2023 dengan nilai jual Rp. 50.398.130 (lima puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah) yang hasil pelelangan tersebut dititipkan ke kas negara;
- Penyisihan Barang bukti dari barang bukti yang disita milik **terdakwa ZAKIR** berupa 1 (satu) sak pupuk bersubsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram) dari 40 (empat puluh) sak pupuk subsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram).
- Penyisihan Barang bukti dari barang bukti yang disita milik **terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI** berupa 1 (satu) sak pupuk bersubsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram) dari 329 (tiga ratus dua puluh

Paraf	KM	HA I	HA II

sembilan) sak pupuk subsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram).

- Penyisihan Barang bukti dari barang bukti yang disita milik **terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI** 1 (satu) sak pupuk bersubsidi jenis Phonska berat isi 50 kg (lima puluh kilogram) dari 149 (seratus empat puluh sembilan) sak pupuk subsidi jenis Phonska berat isi 50 kg (lima puluh kilogram).
- 1 (satu) lembar terpal warna biru ukuran 4 x 5 meter (empat kali lima meter).
- 11 (sebelas) lembar papan pengalas pupuk ukuran Panjang kurang lebih (empat) meter dan Lebar kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru ukuran 6 x 9 meter (enam kali sembilan).

, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I ZAKIR dan Terdakwa II DIRHAM Alias PAPA ANDI pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WITA di Komplek Perumahan BTN Kopri Kel. Kawatuna, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah yang terletak di atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, *secara bersama-sama melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan tidak mempunyai izin*
- Bahwa benar awalnya Terdakwa II DIRHAM Alias PAPA ANDI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 menghubungi Saksi NURJANAH, S.A.P melalui aplikasi Mesengger yang mana Terdakwa II DIRHAM mengetahui bahwa Saksi NURJANAH merupakan pemilik dari UD. KANURZAM yang merupakan penyalur pupuk bersubsidi resmi, dimana pada saat itu Terdakwa II DIRHAM menyatakan kepada Saksi NURJANAH akan membeli/melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi untuk wilayah Desa Kungguma, setelah itu Saksi NURJANAH meminta nomor Handphone Terdakwa II DIRHAM.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 09.30 wita Terdakwa II mendatangi rumah milik Saksi NURJANAH yang merupakan pemilik dari UD. KANURZAM yang merupakan penyalur pupuk

Paraf	KM	HA I	HA II

bersubsidi resmi yang berada di Desa Labuan Toposo, Kec. Labuan, dimana Terdakwa melakukan penebusan/pembayaran Pupuk dengan menjelaskan kepada Saksi NURJANAH bahwa Terdakwa II DIRHAM masuk kedalam daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani dalam kelompok tani Karya Tani Membangun dan Sintuvuta di Desa Labuan Kungguma, setelah itu Terdakwa II menyerahkan kepada Saksi NURJANAH uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian, untuk pembelian pupuk bersubsidi jenis UREA dan NPK PHONSKA dengan jumlah 20 (dua puluh) ton atau 400 (empat ratus) karung, yang mana harga pupuk jenis UREA per karung/sak dibeli dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah sedangkan untuk jenis NPK PHONSKA dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) rupiah, dengan berat isian per karungnya ialah 50 (lima puluh) kilogram dan biaya pengiriman sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, setelah pembayaran tersebut selesai Terdakwa II DIRHAM kembali pulang kerumahnya yang berlokasi di Desa Labuan Kungguma, lalu pada esok harinya Terdakwa II DIRHAM menerima kiriman pupuk bersubsidi yang dikirim oleh Saksi NURJANAH dengan menggunakan Truk, dan pada saat itu pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak 400 (empat ratus) karung tersebut diturunkan dan disimpan dirumah orang tua Terdakwa II DIRHAM.

- Bahwa benar Terdakwa I ZAKIR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa II DIRHAM menjual pupuk bersubsidi, dan dengan kondisi pada saat itu di wilayah Terdakwa I ZAKIR yang berada di Desa Kalukubula sudah 2 (dua) bulan terakhir persediaan pupuk bersubsidi sedang mengalami kelangkaan, maka pada saat itu Terdakwa I ZAKIR memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual pupuk bersubsidi yang Terdakwa beli dari Terdakwa II DIRHAM, sehingga pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa I ZAKIR mendatangi rumah milik orang tuanya Terdakwa II DIRHAM yang berlokasi di Desa Labuan Kungguma, yang mana Terdakwa II DIRHAM menyimpan pupuk bersubsidi jenis UREA dirumah tersebut, setelah Terdakwa I ZAKIR bertemu dengan Terdakwa II DIRHAM, Terdakwa I ZAKIR membeli pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak 40 (empat puluh) Sak, dengan harga per sak nya Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah Terdakwa I ZAKIR mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut, Terdakwa I ZAKIR menjual kepada seorang pembeli yang

Paraf	KM	HA I	HA II

menghubunginya melalui pesan Whatsapp, dan pada saat itu juga oleh Terdakwa dan Saksi WAWAN SAPUTRA mengantar pesanan pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak 40 (empat puluh) sak dengan menggunakan mobil bak terbuka merk Suzuki Carry dengan Nopol DB 8174 DI warna putih ke tempat pembeli yang berlokasi di Komplek BTN Kopri, Kel. Kawatuna, Kec. Mantikulore, Kota Palu, dimana Terdakwa I ZAKIR akan menjual pupuk bersubsidi jenis UREA dengan harga per karung/sak Rp.. 220.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga apabila pupuk subsidi jenis UREA dengan jumlah tersebut laku terjual maka Terdakwa I ZAKIR akan terjual dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu) rupiah, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih dari penjualan tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah.

- Bahwa benar Pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh PT. PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) karung ukuran 50 (lima puluh) kg dan Pupuk NPK PHONSKA bersubsidi sebanyak 149 (seratus empat puluh Sembilan) karung ukuran 50 (lima puluh) kg yang ditemukan petugas kepolisian dirumah Saksi RAMADAN yang merupakan milik Terdakwa II DIRHAM dan yang sebelumnya oleh Terdakwa I ZAKIR juga membeli untuk dijual, merupakan pupuk bersubsidi yang merupakan barang pengawasan pemerintah.
- Bahwa benar Terdakwa I ZAKIR dan Terdakwa II DIRHAM dalam melakukan jual beli dan penyaluran pupuk bersubsidi tidak memiliki izin NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763 Pengecer pupuk, dan tidak memiliki surat/dokumen penunjukkan dari Distributor Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 1 Sub 3 (e) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo. Pasal 23 Ayat (3) Jo. Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 Tahun 2023

Paraf	KM	HA I	HA II

tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Pihak lain selain *Holding* BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa **Pupuk Bersubsidi** adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Sebagaimana dimaksud didalam pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Menimbang bahwa **Petani penerima pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani** adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dan yang terimput dalam sistem e – alokasi, sedangkan **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

Menimbang bahwa **Sektor Pertanian** adalah Sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman Pangan, hortikultura, Perkebunan Rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.

Menimbang bahwa **Pengadaan** adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor. **Penyaluran** adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.

Menimbang bahwa **Holding Badan Usaha Milik Negara Pupuk yang selanjutnya disebut Holding BUMN Pupuk** adalah badan usaha milik negara berbentuk persero yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama produsen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/ atau peraturan perundang-undangan. Badan Usaha yang ditunjuk melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah PT. PUPUK INDONESIA (Persero) GROUP dan yang dimaksud **Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)** adalah kesepakatan kerja sama antara *Holding* BUMN Pupuk dan distributor Pupuk Bersubsidi atau antara distributor Pupuk Bersubsidi

Paraf	KM	HA I	HA II

dan Pengecer Pupuk Bersubsidi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Petani dan/atau Kelompok Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa **Pengecer resmi** adalah Penyalur di Lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan memiliki dokumen hasil cetak e-alokasi sebagai dasar melakukan penyaluran ke Petani.

Menimbang bahwa **Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET** adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu;

Menimbang bahwa Pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan dan pada tahun 2023 ada 2 (dua) jenis pupuk subsidi yang masuk dalam pengawasan yaitu pupuk jenis **UREA dan Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK)**. Dan untuk pupuk bersubsidi jenis NPK ada khusus tanaman Kakao.

Menimbang bahwa mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan perjanjian antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan *Holding* BUMN pupuk setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang badan usaha milik negara. *Holding* BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah PT. PUPUK INDONESIA (Persero) GROUP dan menunjuk anak perusahaan PT. Pupuk Kalimantan timur dan PT. Petrokimia Gresik selanjutnya *Holding* BUMN Pupuk dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi menunjuk Distributor dalam bentuk SPJB kemudian Distributor menunjuk pengecer resmi atau Lini IV dalam bentuk SPJB untuk melakukan penyaluran ke petani dan /atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.

Menimbang bahwa untuk alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 adalah yang sudah terimput dan telah disahkan oleh bupati dan walikota untuk pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak

Paraf	KM	HA I	HA II

65.466.161 kg (enam puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh satu kilogram), untuk jenis NPK sebanyak 51.995.787 kg (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh kilogram), selanjutnya untuk pupuk bersubsidi jenis NPK formula khusus 18.427.020 kg (delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh kilogram). Kemudian untuk alokasi pupuk bersubsidi Kab. Donggala yang sudah terimput subsidi UREA 3.791.686 kg (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam kilogram), jenis NPK 3.526.150 kg (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh kilogram) dan NPK Formula khusus 495.079 kg (empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh sembilan kg) dan khusus untuk kecamatan Labuan Kab. Donggala yang terimput UREA 454.998 kg (empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kilogram), jenis NPK 354.626 kg (tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam kilogram) Formula khusus tidak ada. Dan untuk harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sampai kepada petani dan/atau kelompok tani pemerintah sudah menetapkan harga pupuk bersubsidi sampai di lini IV atau gudang pengecer sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 734 / KPTS / SR.320 / M / 09 / 2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023

Menimbang bahwa dalam melakukan penyimpanan dan/atau penyaluran atau memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang menjadi barang pengawasan pemerintah wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. sebagaimana bunyi Pasal 11 sebagai berikut ayat :

- Dalam melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Distributor menunjuk Pengecer dan menetapkan alokasi penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer di wilayah kelurahan dan/atau desa tertentu.
- Dalam menunjuk Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Distributor wajib memastikan Pengecer memenuhi persyaratan:
 - a. NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763 (empat tujuh tujuh enam tiga);
 - b. bukti kepemilikan dan/ atau penguasaan sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi; dan

Paraf	KM	HA I	HA II

- c. kriteria usaha dengan skala mikro yang memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penunjukan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari *Holding BUMN Pupuk*.
- e. Penunjukan Pengecer oleh Distributor dilakukan berdasarkan SPJB.
- f. Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik desa, koperasi, Kelompok Tani, atau gabungan Kelompok Tani, **wajib memenuhi persyaratan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sehingga apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka orang perseorangan (pengecer) **tidak dapat** melakukan penjualan pupuk bersubsidi yang menjadi barang pengawasan pemerintah.

Menimbang bahwa benar Ahli menjelaskan orang yang telah melakukan penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dapat dikategorikan **pihak lain** dan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian *bunyi pasal sebagai berikut pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.*

Menimbang bahwa Terdakwa I ZAKIR dan Terdakwa II DIRHAM Alias PAPA ANDI pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WITA di Komplek Perumahan BTN Kopri Kel. Kawatuna, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah yang terletak di atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, *secara bersama-sama melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan tidak mempunyai izin*

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa II DIRHAM Alias PAPA ANDI pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 menghubungi Saksi NURJANAH, S.A.P melalui aplikasi Mesengger yang mana Terdakwa II DIRHAM mengetahui bahwa Saksi NURJANAH merupakan pemilik dari UD. KANURZAM yang merupakan penyalur pupuk bersubsidi resmi, dimana pada saat itu Terdakwa II DIRHAM menyatakan kepada Saksi NURJANAH akan membeli/melakukan

Paraf	KM	HA I	HA II

penebusan Pupuk Bersubsidi untuk wilayah Desa Kungguma, setelah itu Saksi NURJANAH meminta nomor Handphone Terdakwa II DIRHAM.

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 09.30 wita Terdakwa II mendatangi rumah milik Saksi NURJANAH yang merupakan pemilik dari UD. KANURZAM yang merupakan penyalur pupuk bersubsidi resmi yang berada di Desa Labuan Toposo, Kec. Labuan, dimana Terdakwa melakukan penebusan/pembayaran Pupuk dengan menjelaskan kepada Saksi NURJANAH bahwa Terdakwa II DIRHAM masuk kedalam daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani dalam kelompok tani Karya Tani Membangun dan Sintuvuta di Desa Labuan Kungguma, setelah itu Terdakwa II menyerahkan kepada Saksi NURJANAH uang tunai sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian, untuk pembelian pupuk bersubsidi jenis UREA dan NPK PHONSKA dengan jumlah 20 (dua puluh) ton atau 400 (empat ratus) karung, yang mana harga pupuk jenis UREA per karung/sak dibeli dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) rupiah sedangkan untuk jenis NPK PHONSKA dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) rupiah, dengan berat isian per karungnya ialah 50 (lima puluh) kilogram dan biaya pengiriman sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, setelah pembayaran tersebut selesai Terdakwa II DIRHAM kembali pulang kerumahnya yang berlokasi di Desa Labuan Kungguma, lalu pada esok harinya Terdakwa II DIRHAM menerima kiriman pupuk bersubsidi yang dikirim oleh Saksi NURJANAH dengan menggunakan Truk, dan pada saat itu pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak 400 (empat ratus) karung tersebut diturunkan dan disimpan dirumah orang tua Terdakwa II DIRHAM.

Menimbang bahwa Terdakwa I ZAKIR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa II DIRHAM menjual pupuk bersubsidi, dan dengan kondisi pada saat itu di wilayah Terdakwa I ZAKIR yang berada di Desa Kalukubula sudah 2 (dua) bulan terakhir persediaan pupuk bersubsidi sedang mengalami kelangkaan, maka pada saat itu Terdakwa I ZAKIR memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual pupuk bersubsidi yang Terdakwa beli dari Terdakwa II DIRHAM, sehingga pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa I ZAKIR mendatangi rumah milik orang tuanya Terdakwa II DIRHAM yang berlokasi di Desa Labuan Kungguma, yang mana Terdakwa II DIRHAM menyimpan pupuk bersubsidi jenis UREA dirumah tersebut, setelah Terdakwa I ZAKIR bertemu dengan Terdakwa II DIRHAM, Terdakwa I ZAKIR membeli pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak

Paraf	KM	HA I	HA II

40 (empat puluh) Sak, dengan harga per sak nya Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I ZAKIR mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut, Terdakwa I ZAKIR menjual kepada seorang pembeli yang menghubunginya melalui pesan Whatsapp, dan pada saat itu juga oleh Terdakwa dan Saksi WAWAN SAPUTRA mengantar pesanan pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak 40 (empat puluh) sak dengan menggunakan mobil bak terbuka merk Suzuki Carry dengan Nopol DB 8174 DI warna putih ke tempat pembeli yang berlokasi di Komplek BTN Kopri, Kel. Kawatuna, Kec. Mantikulore, Kota Palu, dimana Terdakwa I ZAKIR akan menjual pupuk bersubsidi jenis UREA dengan harga per karung/sak Rp.. 220.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga apabila pupuk subsidi jenis UREA dengan jumlah tersebut laku terjual maka Terdakwa I ZAKIR akan terjual dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu) rupiah, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih dari penjualan tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah.

Menimbang bahwa oleh karena **terdakwa ZAKIR dan terdakwa DIRHAM alias PAPA ANDI** telah melakukan perdagangan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian kepada masyarakat bahwa diketahui tidak memiliki izin NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763 Pengecer pupuk, dan tidak memiliki penunjukan dari Distributor Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi, dapat dikatakan **sebagai pihak lain selain pengecer resmi** yang tidak bisa melakukan penjualan pupuk subsidi sebagaimana diatur pada pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yaitu *pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi atau nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa 1 Zakir dan pembelaan dari Terdakwa 2. Dirham yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam semua dakwaan JPU dan perbuatan para terdakwa merupakan pelanggaran administrasi, majelis berpendapat bahwa majelis telah menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum tersebut diatas dan berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas telah ternyata unsur pokok

Paraf	KM	HA I	HA II

dari dakwaan penuntut umum terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga apa yang menjadi nota pembelaan atau pledooi penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan dan dinyatakan untuk ditolak.

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa adapun status mengenai status barang bukti dalam perkara ini, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Isuzu jenis Pick Up Carry warna putih dengan nomor polisi DB 8174 DI, nomor mesin K15BT-1244388, nomor rangka MHYHDC61TMJ215610 beserta Surat Tanda nomor

Paraf	KM	HA I	HA II

Kendaraan Bermotor atas nama AIDIL SUCI DAENG dan 1 (satu) buah kunci kontak;
, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa Zakir dan merupakan barang bukti yang merupakan kendaraan yang digunakan sebagai sarana atau alat untuk mencari nafkah atau sebagai penunjang untuk penghidupan keluarga terdakwa 1 Zakir, maka majelis berkeyakinan bahwa sudah sekayaknya jika barang bukti tersebut harus **dikembalikan kepada Terdakwa I Zakir atau keluarganya** untuk dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencari nafkah,

Sedangkan barang bukti berupa :

- 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) karung/sak pupuk jenis **UREA** subsidi Pemerintah dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per karung/sak dan 148 (seratus empat puluh delapan) sak pupuk jenis **PHONSKA** subsidi Pemerintah dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per karung/sak yang telah dilakukan pelelangan oleh Penyidik berdasarkan Risalah Lelang oleh KPKNL Palu Nomor 169/78/2023 tanggal 06 April 2023 dengan nilai jual Rp. 50.398.130 (lima puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah) yang hasil pelelangan tersebut dititipkan ke kas negara;
- Penyisihan Barang bukti dari barang bukti yang disita milik **terdakwa ZAKIR** berupa 1 (satu) sak pupuk bersubsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram) dari 40 (empat puluh) sak pupuk subsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram).
- Penyisihan Barang bukti dari barang bukti yang disita milik **terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI** berupa 1 (satu) sak pupuk bersubsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram) dari 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) sak pupuk subsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram).
- Penyisihan Barang bukti dari barang bukti yang disita milik **terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI** 1 (satu) sak pupuk bersubsidi jenis Phonska berat isi 50 kg (lima puluh kilogram) dari 149 (seratus empat puluh sembilan) sak pupuk subsidi jenis Phonska berat isi 50 kg (lima puluh kilogram).

Oleh karena barang bukti tersebut diatas mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**,

Serta barang bukti :

Paraf	KM	HA I	HA II

- 1 (satu) lembar terpal warna biru ukuran 4 x 5 meter (empat kali lima meter).
- 11 (sebelas) lembar papan pengalas pupuk ukuran Panjang kurang lebih (empat) meter dan Lebar kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru ukuran 6 x 9 meter (enam kali sembilan).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat atau hasil dari tindak pidana maka sudah sepatutnya jika **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 1 Sub 3 (e) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo. Pasal 23 Ayat (3) Jo. Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ZAKIR dan Terdakwa 2. DIRHAM alias PAPA ANDI** seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer yang melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan tidak mempunyai izin”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Isuzu jenis Pick Up Carry warna putih dengan nomor polisi DB 8174 DI, nomor mesin K15BT-1244388, nomor rangka MHYHDC61TMJ215610 beserta Surat Tanda nomor Kendaraan Bermotor atas nama AIDIL SUCI DAENG dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Paraf	KM	HA I	HA II

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Zakir atau keluarganya;

- 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) karung/sak pupuk jenis **UREA** subsidi Pemerintah dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per karung/sak dan 148 (seratus empat puluh delapan) sak pupuk jenis **PHONSKA** subsidi Pemerintah dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per karung/sak yang telah dilakukan pelelangan oleh Penyidik berdasarkan Risalah Lelang oleh KPKNL Palu Nomor 169/78/2023 tanggal 06 April 2023 dengan nilai jual Rp. 50.398.130 (lima puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah) yang hasil pelelangan tersebut dititipkan ke kas negara;
- Penyisihan Barang bukti dari barang bukti yang disita milik **terdakwa ZAKIR** berupa 1 (satu) sak pupuk bersubsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram) dari 40 (empat puluh) sak pupuk subsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram).
- Penyisihan Barang bukti dari barang bukti yang disita milik **terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI** berupa 1 (satu) sak pupuk bersubsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram) dari 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) sak pupuk subsidi jenis Urea berat isi 50 kg (lima puluh kilogram).
- Penyisihan Barang bukti dari barang bukti yang disita milik **terdakwa DIRHAM Alias PAPA ANDI** 1 (satu) sak pupuk bersubsidi jenis Phonska berat isi 50 kg (lima puluh kilogram) dari 149 (seratus empat puluh sembilan) sak pupuk subsidi jenis Phonska berat isi 50 kg (lima puluh kilogram).

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) lembar terpal warna biru ukuran 4 x 5 meter (empat kali lima meter).
- 11 (sebelas) lembar papan pengalas pupuk ukuran Panjang kurang lebih (empat) meter dan Lebar kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru ukuran 6 x 9 meter (enam kali sembilan).

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Paraf	KM	HA I	HA II

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H. dan Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh P Iskandar Welang, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa I Zakir;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.

Paraf	KM	HA I	HA II